

## **KEMENTERIAN PUPR SIAPKAN Rp90 MILIAR UNTUK GANTI RUGI**

### **LAHAN PROYEK IKN**



(Dok. Humas Otorita IKN)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 90 miliar untuk ganti rugi pembebasan lahan yang terdampak proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini proses ganti rugi sedang berlangsung. Namun dia belum dapat memastikan jumlah penerimanya. "Sudah ada, kami sudah menyiapkan uangnya sekitar Rp 90 miliar untuk ganti rugi," ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Saat ini, tim terpadu yang terdiri dari Otorita IKN, Kementerian PUPR, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih memproses rincian ganti rugi tersebut. Basuki mengungkapkan, setelah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN diterbitkan, masyarakat terdampak proyek IKN dapat memilih mendapatkan uang ganti rugi atau direlokasi melalui skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus.

Ia telah meminta izin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar Kementerian PUPR dapat membayar anggaran ganti rugi itu kepada para penerima. "Harusnya OIKN (yang bayar ganti rugi), tapi anggarannya kan terbatas, jadi bisa dibantu," kata Basuki. Kendati demikian, Basuki tidak menjelaskan, anggaran ganti rugi sebesar Rp 90 miliar ini

untuk 2.086 hektar lahan yang terdampak atau hanya untuk tahap pertama. Basuki menyatakan anggaran sebesar Rp 90 miliar ini dialokasikan untuk ganti rugi lahan proyek jalan Tol 6A, Tol 6B, dan kawasan pengendalian banjir Bendungan Sepaku-Semai.

**Sumber Berita:**

1. <https://money.kompas.com/read/2024/08/03/065725826/kementerian-pupr-siapkan-rp-90-miliar-untuk-ganti-rugi-lahan-proyek-ikn>, Sabtu, 3 Agustus 2024.
2. <https://www.rri.co.id/nasional/877821/anggaran-rp90-miliar-untuk-pembebasan-lahan-ikn>, Minggu, 4 Agustus 2024.
3. <https://rm.id/baca-berita/government-action/230334/pupr-siapkan-cuan-rp-90-miliar-untuk-ganti-rugi-warga-terdampak-proyek-ikn>, Sabtu, 3 Agustus 2024.

**Catatan:**

Pemberian ganti rugi pembebasan lahan yang terdampak proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Berdasarkan Pasal 8, pemerintah melakukan penanganan permasalahan penguasaan tanah Aset Dalam Penguasaan (ADP) oleh masyarakat dalam rangka pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Penguasaan tanah ADP oleh masyarakat mencakup:

1. penguasaan dan pemanfaatan tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan secara fisik dilakukan paling singkat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus; dan
2. penguasaan dan pemanfaatan tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan secara fisik dilakukan dengan iktikad baik yang dibuktikan dengan adanya historis penguasaan dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan.

Inventarisasi dan identifikasi atas penguasaan tanah ADP oleh masyarakat dilakukan oleh tim terpadu yang dibentuk dan diketuai oleh Kepala Otorita dengan beranggotakan:

1. Otorita Ibu Kota Nusantara;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional;

5. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
6. Kepolisian Daerah; dan
7. Kejaksaan Tinggi.

Penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat diberikan bidang tanah sesuai hasil inventarisasi dan identifikasi, dengan besaran yang dihitung berdasarkan penilaian Penilai Publik dengan memperhatikan komponen tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau komponen lain yang dapat dinilai.

Besaran penggantian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali dan/atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam hal besaran penggantian diberikan dalam bentuk tanah pengganti atau permukiman kembali, Otorita Ibu Kota Nusantara menyediakan tanah melalui proses pengalokasian tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan atas penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat, dapat dilakukan konsinyasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Tata cara pengalokasian anggaran untuk pendanaan, mekanisme pembayaran, dan pengawasan dalam rangka penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.